

YAYASAN FAHMINA

Alamat: Jl. Swasembada No. 15 Majasem-Karyamulya Kota Cirebon Jawa Barat 45132
Telp./Fax. (0231) 483005

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN FAHMINA

NOMOR : No. 1/ PY- Fahmina/IX/2007

Tentang :

PENDIRIAN INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA (ISIF) CIREBON

Bismillahirrahmanirrahim

PENGURUS YAYASAN FAHMINA

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita Fahmina dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, pencerdasan kehidupan masyarakat, dan pencetakan kader-kader sarjana Muslim yang berintegritas dan berkarakter, diperlukan pendirian Perguruan Tinggi dengan nama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam swasta yang bermutu, unggul, dan memiliki karakter yang jelas;
 - b. bahwa perguruan tinggi yang dimaksud ini dipandang dapat mewakili cita-cita besar Fahmina, melembagakan keilmuan dan paradigma Fahmina;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Fahmina;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : a. Rapat Pengurus Yayasan Fahmina tanggal 27 Agustus 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN FAHMINA TENTANG PENDIRIAN INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA (ISIF) CIREBON


Pertama : Menyetujui Pendirian Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon dengan tiga Fakultas dan enam Jurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Perguruan tinggi tersebut diberi kewenangan untuk melaksanakan manajemen perguruan tinggi secara otonom dalam koordinasi Yayasan Fahmina;

Ketiga : Penyelenggara perkuliahan pada perguruan tinggi tersebut harus sesuai dengan visi, misi dan cita-cita Yayasan Fahmina;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kesalahan, surat keputusan ini akan diperbarui.

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 1 September 2007



FAQIHUDDIN ABDUL KODIR, MA
Ketua

LAMPIRAN :


SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN FAHMINA

NOMOR : No. 1/ PY- Fahmina/IX/2007

**NAMA FAKULTAS DAN PROGRAM STUDI PADA INSTITUT STUDI ISLAM
FAHMINA (ISIF) CIREBON**

No.	Nama Fakultas	Nama Prodi
1.	Fakultas Syari'ah	1. Ahwal Syakhshiyah (AS) 2. Ekonomi dan Perbankan Syari'ah (EPS)
2.	Fakultas Ushuluddin	3. Pemikiran Islam (PI) 4. Tafsir Hadits (TH) 5. Tasawuf (Ts)
3.	Fakultas Tarbiyah	6. Pendidikan Agama Islam (PAI)

Cirebon, 1 September 2007



FAQIHUDDIN ABDUL KODIR, MA
Ketua